

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya pernikahan itu merupakan suatu konsep sebagai pemenuhan kebutuhan manusia baik secara biologi, sosial, hingga ibadah. Pernikahan sendiri merupakan ikatan yang kuat untuk menaati perintah Tuhan dan melaksanakannya merupakan salah satu bentuk ibadah kepada-Nya dengan mendirikan rumah tangga yang nyaman dan tentram, kehidupan bersama yang diciptakan dalam rumah tangga ini yang kemudian akan melahirkan anak dari keturunan mereka dan merupakan sendi yang paling utama bagi pembentukan Negara dan bangsa. ¹ Allah SWT berfirman dalam surat An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Dan Allah jadikan menjadikan kamu pasangan (suami istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberikan rezeki yang baik” (QS. An-Nahl: [16] 72).²

Secara etimologi “wali” mempunyai arti perlindungan, penolong, atau penguasa. Wali nikah adalah pihak yang memberikan izin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan, yang ditetapkan pihak pengantin perempuan. Wali nikah adalah orang yang mengakadkan nikah menjadi sah, karena nikah tanpa wali tidak sah.³ Berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ."⁴

“Tidak sah nikah kecuali dengan adanya seorang wali.” (HR. Ahmad dan al-Arba’ah. Hadis shahih menurut al-Madini, at-Tirmizi, Ibnu Majah dan Inu Hibban).

Berdasarkan hadis diatas peran wali sangat penting dalam sebuah pernikahan dan tidak akan sah bila tidak adanya seorang wali. Wali dalam

¹ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003 cet ke-1), 3.

² <https://quran.kemenag.go.id/>

³ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, (Mesir: Dar al-Fikr, 2001), 26.

⁴ Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram*, 177.

pernikahan merupakan orang yang memiliki hak kuasa untuk menikahkan seseorang walau terkadang hak itu bisa diebrikan kepada orang lain dengan seiiizannya. Hal tersebut dapat mengindentifikasi wali sebagai sosok yang memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap kelanggengan pernikahan.

Mengenai hukum wali dalam pernikahan menurut imam Syafi'i dan imam Maliki adalah rukun nikah, adapun menurut imam Hambali, wali itu bukan rukun tetapi syarat sahnya pernikahan. Sementara menurut imam Hanafi wali itu bukan rukun dan syarat sahnya pernikahan perempuan dewasa yang sudah bisa memilih, tetapi syarat bagi pernikahan anak kecil, orang gila dan hamba sahaya.

Tercapainya rukun akad nikah dan syarat nikah merupakan pengertian pernikahan secara syara'.⁵ Pernikahan di Indonesia akan diakui dan sah menurut agama islam maupun menurut negara jika telah memenuhi rukun dan syarat dalam pernikahan. Adapun rukun nikah secara umum terdiri dari: *Shighat* (Ijab dan Qabul), wali, dua orang saksi dan kedua calon mempelai. Sedangkan syarat nikah adalah: mahar atau mas kawin. Menurut ulama 4 mazhab dalam hal ini berbeda-beda:

1. Ulama Hanafiyah, mengatakan hanya *ijab* dan *qabul* yang menjadi rukun nikah.
2. Ulama Malikiyah, mengatakan rukun nikah ada lima yaitu: wali, mahar, *zawj* (calon suami), *zawjah* (calon istri) dan *shighat* (ijab dan qabul)
3. Ulama Syafi'iyah, mengatakan bahwa rukun nikah ada lima yaitu: calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan *shighat*. Namun ada sebagian ulama Syafi'iyah yang memasukan dua saksi sebagai syarat bukan rukun nikah.
4. Ulama hambaliyah, mengatakan bahwa rukun nikah ada tiga: calon suami, calon istri, ijab dan qabul

Macam macam wali nikah yaitu wali nasab yang terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan; kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai. *Pertama*; kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah,

⁵ Alauddin as-Samarqandi, *Tuhfat al-Fuqahā* " juz 2, (Bairut Libanon: Dar al-Kotob alIlmiyah, 1984), 11.

kakek, dari pihak ayah, dan seterusnya. *Kedua*; kerabat saudara laki-laki kandung atau kerabat laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*; kelompok kerabat paman, yakni saudara kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*; kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Berdasarkan perkembangan saat ini sudah banyak wali yang menikahkan anaknya yang padahal dia orang yang fasik seperti sering meninggalkan shalat, pezina, berjudi, mabuk-mabukan, dan perbuatan lain yang sejenisnya. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang keabsahan nikah dengan wali yang fasik.

Fasik adalah predikat suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Ketentuan Allah sendiri ada dua, yakni; ketentuan yang diabwa oleh para nabi yang diutus (agama) dan ketentuan yang ada di alam semesta menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan baik terhadap pelakunya maupun terhadap masyarakat dan alam lingkungan.⁶

Menurut madzhab Hanafi, adil itu bukan sebagai syarat. Apabila ada orang yang menikah dengan wali yang fasik dan beberapa orang saksi yang adil maka hal tersebut tidak membatalkan pernikahan.⁷ Menurut madzhab Hanafi, orang yang fasik boleh menikahkan anak perempuannya atau keponakan perempuannya dari saudara laki-lakinya, karena kefasikan tidak menghalangi adanya rasa kasihan yang dia miliki yang membuatnya menjaga mashlahat kerabatnya dan juga hak perwalian bersifat umum. Pada masa Rosulullah SAW dan setelah masa Nya tidak ada yang meriwayatkan bahwa seorang wali dilarang mengawinkan orang yang dia walikan akibat kefasikannya.⁸

Kefasikan tidak mencedrai kemampuan dalam mengumpulkan pandangan (mengenai identitas orang yang ingin ia nikahkan dengan perempuan yang di bawah perwaliannya) maupun dalam berempati dengannya.

⁶ Muhammad Galib M, *Fasik: Makna dan Cakupannya* (Makassar: Alauddin Press, 2012), 209.

⁷ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar, cet. 1 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 90.

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, jilid 9, 187.

Sebagai halnya kefasikan tidak dapat mencedrai status perwalian seseorang, maka kefasikan juga tidak dapat mencedrai perwalian atas harta.⁹

Wali tidak harus adil, karena tidak ditemukan alasan yang melarang seseorang yang fasik untuk menikahkan anak perempuannya. Seseorang yang fasik tidak kehilangan hak menjadi wali dalam perkawinan, kecuali bila kefasikannya melampaui batas kehormatan dan harga diri. Maka haknya menjadi wali akan hilang karena tidak meneteramkan jiwa orang yang diurusnya.¹⁰

Ada sebagian kelompok kecil dari madzhab Syafi'i (*al-qauluts tsani*) yang sependat dengan mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa wali fasik sah menjadi wali nikah anak perempuannya.¹¹ Sedangkan menurut sebagian besar mazhab Syafi'i keadilan merupakan syarat dan pendapat ini dipandang lebih masyhur dalam mazhab Syafi'i. Tidak ada perwalian bagi orang yang tidak adil yang merupakan orang fasik. Karena ini adalah perwalian yang membutuhkan penelitian dan penilaian maslahat, maka dalam hal ini tidak dapat diserahkan kepada orang fasik, seperti perwalian dalam hal harta. Cukup keadilan yang bersifat dzahir, cukup baginya memiliki kondisi yang kecukupan karena persyaratan keadilan secara dzahir dan batin adalah sesuatu yang sulit dan berat, yang biasanya menyebabkan batalnya pernikahan.

Dikecualikan dari syarat ini, penguasa yang mengawinkan orang perempuan yang tidak memiliki wali. Sama sekali tidak disyaratkan keadilannya akibat kebutuhan. Seorang tuan yang mengawinkan budak perempuannya tidak di syaratkan memiliki sifat adil, karena itu adalah tindakan pada budak perempuan miliknya, seperti menyewakan dan sejenisnya.¹²

Maka berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi mengenai **“KEDUDUKAN WALI FASIK DALAM PERNIKAHAN (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)”**.

⁹ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap*, alih bahasa Achmad Zaeni Dahlan dan Sandi Heryana, cet. 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 225.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 390.

¹¹ Sahal Mahfudh, *Solusi Hukum Islam Keputusan Mukhtar*, Munas dan Konber Nahlatul Ulama, alih bahasa Djamaluddin Miri (Surabaya Diantama, 2006), 9.

¹² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, jilid 9, 186-187.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Hukum Perkawinan Islam dimana topiknya mengenai Perbandingan Madzhab (Sunni/Non-Sunni) dalam Fiqh Munakahat dan peneliti akan melakukan penelitian mengenai Peran Dan Kedudukan Wali Fasik Dalam Pernikahan (studi perbandingan mazhab syafi'i dan hanafi)

b. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif adalah penelitian yang mengeksplorasi atau memotret keadaan sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam¹³ Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial, pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan di bawah studi. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, minat, motivasi, tindakan, dengan cara deksripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai Peran Dan Kedudukan Wali Fasik Dalam Pernikahan (studi perbandingan mazhab syafi'i dan hanafi)

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini tentu diperlukan adanya batasan, dengan tujuan agar penelitian tetap fokus dan sistematis serta tidak keluar dari pembahasan masalah. Masalah dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus peneliti

¹³ <http://repository.iainpare.ac.id/2732/5/16.3400.001%20BAB%203.pdf> diakses pada 1 November 2023 pukul 21:29 WIB.

yaitu mengenai Peran dan Kedudukan Wali Fasik menurut pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Dalam penelitian ini penulis hanya ingin membahas tentang kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya yang tidak patuh kepada suaminya atau dalam fiqih disebut nusyuz menggunakan pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm saja yang menjadi bahan kajian untuk melakukan penelitian.

3. Batasan Masalah

Penelitian ini tentu diperlukan adanya batasan, dengan tujuan agar penelitian tetap fokus dan sistematis serta tidak keluar dari pembahasan masalah. Masalah dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus peneliti yaitu mengenai Peran Dan Kedudukan Wali Fasik Dalam Pernikahan (studi perbandingan mazhab syafi'i dan hanafi). Dalam penelitian ini penulis hanya ingin membahas Pandangan dari Mazhab Syafi'i dan mazhab hanafi Peran dan kedudukan wali dalam pernikahan, dengan bantuan dari literature-literature yang lain.

4. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pandangan mazhab Abu Hanifah tentang kedudukan wali fasik dalam pernikahan?
- b. Bagaimana pandangan mazhab Syafi'i tentang kedudukan wali fasik dalam pernikahan?
- c. Bagaimana perbandingan keabsahan wali nikah yang fasik menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i?

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan mazhab Abu Hanifah tentang kedudukan wali fasik dalam pernikahan?
- b. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan mazhab Syafi'i tentang kedudukan wali fasik dalam pernikahan?

- c. Untuk mengetahui Bagaimana perbandingan keabsahan wali nikah yang fasik menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i?

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Untuk menambah wawasan pengetahuan tentang Kedudukan Wali Fasik Dalam Pernikahan (studi perbandingan mazhab syafi'i dan hanafi) Secara Praktis.

b. Secara Praktis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Bagi penulis manfaat penelitian ini adalah sebagai pengalaman penulis dalam menciptakan suatu karya tulis ilmiah yang baru untuk akademisi dan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta diharapkan mampu memberikan masukan yang berharga bagi semua pihak, baik untuk mahasiswa maupun masyarakat.

D. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas dengan tujuan untuk menghindari tumpang tindih dan agar tidak terjadi penelitian ulang dengan penelitian terdahulu, maka disini penulis mempertegasnya dengan penelitian terdahulu, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis Ridwan. "Taukil wali pernikahan dalam perspektif hukum Islam di Indonesia". Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya kedudukan taukil wali bil kitabah menurut perpektif Hukum Islam. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian kepustakaan mengandalkan data-datanya hampir sepenuhnya dari perpustakaan sehingga penelitian ini lebih populer dikenal dengan penelitian kualitatif deskriptif kepustakaan atau penelitian bibliografis dan ada juga yang mengistilahkan dengan penelitian non reaktif, karena ia sepenuhnya mengandalkan datadata yang bersifat teoritis dan dokumentasi yang ada di

perpustakaan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa taukil wali bil kitabah itu boleh tetapi dengan alasan uzur syari', seperti sakit yang parah dan tidak bisa disembuhkan dan jarak yang tidak memungkinkan untuk menjadi wali (masafah al-qhasri) dan wali dalam masa ibadah haji dan Umrah. Perbedaan dengan penelitian peneliti sendiri, peneliti condong terkait dengan peran dan kedudukan wali fasik itu sendiri menurut Mazhab Syafi'iyah dan Mazhab Hanafi.¹⁴

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Na'of Nur Rofayanti, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta tahun 2019 dengan judul skripsi "Praktik taukil wali nikah dalam akad nikah di Desa Kunti Kec. Andong Kab. Boyolali".¹⁵ Subtansi dari penelitian pada skripsi ini yaitu pemahaman masyarakat Desa Kunti Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali tentang taukil wali nikah adalah jika wali tidak ada/ berhalangan maka hak kewaliannya jatuh kepada wali nasab yang terdekat. Adapun faktor penyebab praktik taukil wali oleh masyarakat Desa Kunti adalah karena ada rasa takut dalam salah pengucapan, merasa tidak fasih dan tidak paham ilmu, dan karena mengikuti apa yang sudah menjadi tradisi masyarakat. Dari penelitian-penelitian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa peneliti terhadulu lebih ke taukil wali sedangkan Perbedaan dengan penelitian peneliti sendiri, peneliti condong terkait dengan Kedudukan wali fasik itu sendiri menurut Mazhab Syafi'iyah dan Mazhab Hanafi.

Ketiga, *Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Ridwan, salah satu mahasiswa Perbandingan Madzhab Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang mengangkat judul *Ijab Dan Qabul Dalam Pernikahan Online Perspektif Ulama Madzhab Fiqih*. Skripsi yang dibuat oleh Ridwan lebih menitik beratkan pada pelaksanaan ijab dan qabul melalui video call dalam pelaksanaannya telah memenuhi syarat dan rukun dari pernikahan, dan juga tidak bertolak belakang

¹⁴Ridwan, "*Taukil Wali pernikahan dalam perspektif Hukum Islam di Indonesia*" (Artikel Ilmiah, Balai Diklat Keagamaan Palembang, 2020) , 1.

¹⁵ Na'of Nur Rofayanti, "*Praktik taukil wali nikah dalam akad nikah di Desa Kunti Kec. Andong Kab. Boyolali*" (Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2019) h. xvii.

dengan KHI.¹⁶ Dalam hukum Islam, para ulama fiqh berbeda pendapat terkait pelaksanaan nikah jarak jauh. Hal itu disebabkan lebih kepada pemikiran atau pemahaman terkait Ittihad Al-Majelis. Perbedaan dengan penelitian peneliti, peneliti condong terhadap pemikiran dari Imam Nawawi terkait pelaksanaan ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu majelis dan satu waktu, atau harus ada kesinambungan antara keduanya.

Keempat, Jurnal yang Mochamad Adrian Pranata, Muhammad Yunus dengan judul “Keabsahan Akad Nikah melalui Video Call Menurut Hukum Islam” Dalam hukum Islam termasuk ketentuan dalam kompilasi Hukum Islam, tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur mengenai perkawinan/akad nikah melalui video call. akad nikah melalui video call dipandang telah sah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan hukum Islam: seperti adanya calon suami dan, wali nikah pihak perempuan, dua orang saksi dan ijab kabul. Menurut hukum Islam dan beberapa syarat dalam melaksanakan akad nikah dipenuhi: akad dimulai dengan ijab lalu diikuti dengan qabul, ijab dan qabul tidak boleh berbeda dan ijab qabul harus diucapkan secara berkesinambungan tanpa ada jeda, ijab dan qabul terucap dengan lafazh yang jelas, ijab dan qabul antara calon pengantin pria dengan wali nikah harus diucapkan dalam satu majelis. Hal ini dikuatkan dengan ketentuan pasal 27 sampai dengan 29 Kompilasi Hukum Islam antara lain tidak berselang waktu, dilakukan langsung oleh wali nikah yang bersangkutan dan diucapkan langsung oleh mempelai laki-laki melalui video call. Kemudian terpenuhi antara lain rukun, syarat sah, syarat-syarat perkawinan.¹⁷ Dari skripsi ini lebih membahas mengenai akad nikah secara online namun yang dibahas yaitu menurut undang-undang dan fiqh munakahat sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai Kedudukan wali fasik itu sendiri menurut Mazhab Syafi'iyah dan Mazhab Hanafi.

Kelima, Skripsi yang ditulis pada tahun 2020, oleh Akbar Fadhlul Ridha “Hak Wali Ijbar Dalam Pandangan Maqasid Al-Syariah (Studi Perbandingan

¹⁶ Andalas, S. *Konsep Ittihad al-Majlis Dalam Pernikahan Menurut Ulama Hanafiyah Dan Syafi'iyah* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012).

¹⁷ Pranata, M. A., & Yunus, M. (2021). Keabsahan Akad Nikah melalui Video Call menurut Hukum Islam. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 20-25.

mazhab Hanafi Dan mazhab Syafi'i)". Dalam skripsinya dituliskan bahwa menurut imam Abu Hanifah persetujuan seorang perempuan baik gadis maupun janda harus ada dalam pernikahan. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i anak gadis boleh di nikahkan oleh wali mujbir tanpa persetujuannya. Dan disini Penulis menyimpulkan bahwa hak wali ijbar merupakan bentuk kuasa orang tua yang meminggirkan perempuan, dan sudah sepatutnya hal ini tidak dianggap sebagai bagian dalam ajaran Islam meskipun berbeda pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang posisi hak wali ijbar terhadap anak perempuan dalam pernikahan.¹⁸ Dari skripsi ini lebih membahas mengenai akad hak wali nikah mujbir, namun yang dibahas yaitu menurut pandangan mazhab Hanafi dan mazhab syafi'i dan fiqh munakahat. Sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai Kedudukan wali fasik itu sendiri menurut Mazhab Syafi'iyah dan Mazhab Hanafi.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran mengenai hubungan antara variable dalam suatu penelitian yang diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka logis.

Pernikahan merupakan ikatan suci yang terjalin antara seorang pria dan wanita dalam rangka membangun dan membina kehidupan yang lebih baik dan harmonis. Oleh karena itu pernikahan dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan dengan cara memahami satu sama lain, saling memberikan kasih sayang antar pasangan dan menjalankan tugas dan perannya masing-masing sesuai dengan prinsip dan syariat Islam.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Wali adalah orang yang menurut hukum agama, adat disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya selama anak itu belum dewasa; pengasuh pengantin perempuan ketika menikah, yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki. Secara etimologis "wali" mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Wali adalah hak Syar'i yang memerintahkan pihak lain dengan sifat memaksa, wali ada dua

¹⁸ Akbar Fadhlul Ridha, "Hak Ijbar Wali Dalam Pandangan Maqashid Al-Syari'ah : Studi Perbandingan Imam Hanafi dan Imam Syafi'I", (Skripsi dalam bidang Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Rainry Banda Aceh), 2020.

macam, wali umum dan wali khusus. Wali khusus adalah wali yang berkenaan dengan manusia dan harta, yang kita bahas di sini adalah wali yang berkenaan dengan manusia, yaitu perwalian dalam pernikahan.

Fasik secara bahasa adalah keluar dari ketaatan, melanggar agama, dan tidak istiqamah. Sejatinya, fasik adalah keluarnya sesuatu dari sebuah aturan dalam bentuk kerusakan atau kesalahan. Al-Syaukani mengatakan, bahwa fasik secara istilah adalah keluarnya seseorang dari ketaatan dan melanggar batasan dengan melakukan sebuah maksiat. Fasik bisa jadi adalah kemusyrikan, dan kadang kala merupakan jenis dosa yang lain. Kebanyakan, seseorang disebut fasik jika ia mengakui bahwa ia harus mentaati hukum syara' namun pada kenyataannya ia tidak melaksanakan baik keseluruhan atau sebagian dari hukum syar'i. Kriteria fasiq adalah orang yang melakukan dosa secara terus-menerus. Sedangkan hukum orang fasiq menjadi wali nikah, Ulama berbeda pendapat:

Pengikut madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa orang fasik bisa menjadi wali dalam pernikahan perempuan yang ada dalam perwaliannya. Karena dia menjadi wali perempuan itu dalam hartanya, maka demikian pula halnya dengan kehormatannya seperti wali yang adil. Meski wali itu adalah seorang yang fasik dalam perkara agama. Jika ia dibolehkan untuk menjadi wali atas perkara harta, maka menjadi wali nikah lebih utama. Hanya saja, pengikut madzhab Maliki menyatakan kemakruhan seorang wali fasik menjadi wali dalam pernikahan.


Pengikut madzhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa, wali fasik tidak sah melakukan akad nikah, kecuali penguasa (wali hakim), baik terpaksa atau tidak, jelas fasik-nya atau tidak. Wali fasik tidak boleh mengawinkan putrinya. Jika hak wali itu dicabut, maka perwalian pindah kepada wali hakim yang fasik. Wali khash disyaratkan harus adil, sedangkan wali hakim tidak dipersyaratkan keadilan. Ini karena wali hakim menikahkan seseorang lantaran keadaan mendesak (dharurah), dan keadaan mendesak membenarkan sesuatu yang dalam kasus lain tidak dibenarkan. Berkenaan perwalian orang fasiq terhadap wanita muslimah, para ulama berselisih dalam dua pendapat: Pertama, bahwa 'adalah (keshalehan) merupakan syarat ditetapkannya

perwalian, ini salah satu pendapat Imam Syafi'i dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas mengenai perwalian dalam pernikahan.

Penelitian ini perlu dikembangkan menjadi kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah penulis penelitian dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah.

Adapun dalam penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai Kedudukan Wali fasik Dalam Pernikahan Perspektif mazhab Syafi'i Dan mazhab Hanafi. Selain itu, terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat ketika dalam pernikahan yang tidak dalam satu masjid seperti yang banyak terjadi belakangan ini. Oleh karena itu perlu dikaji mengenai Kedudukan Wali fasik Dalam Pernikahan Perspektif mazhab Syafi'i Dan mazhab Hanafi.

Selanjutnya, peneliti mengkaji mengenai pendapat Madzhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi terhadap Wali Fasik dalam pernikahan. Adapun kerangka pemikiran penelitian ini adalah:



F. Metodologi Penelitian

Metode dan metodologi penelitian merupakan dua istilah yang saling berhubungan, namun, secara pemaknaan keduanya terkadang dikaburkan. Metodologi berasal dari kata Yunani, *meta*, *hetodos*, dan *logos*. Kata pertama

bermakna 'menuju', 'melalui', dan 'mengikuti'. Kemudian kata kedua berarti 'jalan' atau 'cara', sementara kata terakhir berarti 'studi tentang' atau 'teori tentang'. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan kata *penelitian*, maka metodologi berarti pengetahuan tentang cara kerja penelitian atau dapat juga dinyatakan sebagai pengetahuan sistematis tentang metode-metode penelitian.¹⁹ Sementara metode penelitian merupakan cara kerja yang secara teknis digunakan dalam pelaksanaan penelitian dengan ciri-ciri dan prosedur kerja yang spesifik. Dalam hal ini, metode penelitian merupakan langkah-langkah praktis dan sistematis yang ada dalam ilmu-ilmu tertentu yang tidak lagi dipertanyakan sebab bersifat aplikatif, dan melalui metode yang dipilihnya itu, seorang peneliti dianggap telah mampu mencapai kebenaran dalam ilmu-ilmu yang dimaksudkan.²⁰

Penyebutan metode penelitian sebagai prosedur kerja yang spesifik merujuk pada adanya kesesuaian antara pemilihan metode penelitian tertentu dengan karakteristik unsur substansi dan unsur informasi dalam penelitian yang sedang dilakukan. Semisal dalam rumpun ilmu-ilmu alamiah berkembang metode eksperimen. Begitupun dalam rumpun ilmu-ilmu sosial dan humaniora, di mana di dalamnya berkembang beragam wacana kajian seperti wacana filosofis, aliran fenomenologis atau naturalistik, maupun aliran positivistik. Begitu pula dengan alternatif lain, semisal penelitian kualitatif dan kuantitatif.²¹

Dalam pemaknaan yang demikian, kaidah yang berlaku dalam metode penelitian, juga dapat diberlakukan terhadap hukum islam yang dijadikan sebagai objeknya. Dengan kata lain, terhadap hukum islam pun metode penelitian yang dipilih sejatinya harus memiliki kesesuaian dengan karakteristik objek yang menjadi sarannya. Dalam hal ini, tentu saja karena

¹⁹ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 262.

²⁰ Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 9.

²¹ Bisri, *Pilar-Pilar*, 264.

penelitian terhadap hukum islam juga memiliki beragam sisi yang secara tidak langsung juga menghendaki adanya kesesuaian yang dimaksudkan.²²

Adapun langkah-langkah untuk memahami fokus penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu penelitian yang membatasi kegiatannya pada bahan-bahan koleksi kepustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.²³ Library research atau biasa disebut dengan penelitian kepustakaan ini dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) dari peneliti sebelumnya.

Penelitian ini bersifat studi literatur, yaitu dengan mempelajari, menelaah dan mengkaji buku-buku, jurnal, maupun artikel yang diperoleh dari perpustakaan maupun e-book kemudian dengan metode deskriptif analisis akan diuraikan menurut pemikiran mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi tentang pendapat beliau mengenai peran dan kedudukan wali fasik didalam pernikahan, kemudian metode istinbat hukum yang beliau gunakan, juga dengan menganalisis pemikiran dari Imam Syafi'i dan Imam Hanafi dengan permasalahan yang terjadi dalam ruang lingkup pernikahan dalam Islam yang ada. Kemudian peneliti akan menuangkan hasil analisis tersebut kedalam skripsi ini dengan data-data yang lengkap dengan dukungan bahan-bahan lain yang terkait.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data primer dapat berupa buku, dokumen hasil observasi, atau hasil wawancara langsung dengan

²² Nor Salam, *Metodologi Penelitian Hukum Islam Interdisipliner: Elaborasi Filsafat Ilmu dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, (Batu: Literasi Nusantara, 2021), 15.

²³ Hadari Nawawi dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), 60.

narasumber utama.²⁴ Kemudian data primer yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah kitab-kitab karangan Imam Syafi'i seperti kitab Al-Umm dan kitab-kitab karangan Imam Hanafi seperti Fiqih al-Akbar, dan kitab karya-karya ulama lainnya yang mengacu tentang wali dalam pernikahan.

b. Data Skunder

Data sekunder adalah penelusuran data melalui bahan tertulis bentuk sumber sekunder dapat berupa berkas dari lembaga terkait, berita dari media massa hasil penelitian atau laporan yang telah dilakukan sebelumnya dan buku. Adapun penunjang dari data sekunder seperti fiqh perkawinan, fiqh kontemporer, dan Kompilasi Hukum Islam.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data pelengkap yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan primer dan sekunder.²⁵ Data tersier dapat bersumber dari skripsi, tesis, disertasi, artikel, jurnal, majalah, serta makalah-makalah yang berlainan dengan masalah penelitian yang penulis teliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

peneliti mengumpulkan data dilakukan dengan penelusuran literatur, yaitu dengan mengkaji dan menelaah beberapa bahan pustaka yang memiliki relevansi dengan tema bahasan. Adapun referensi yang menjadi acuan primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab karya Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Sedangkan data sekunder didapat dari buku-buku ataupun kitab-kitab fikih atau tulisan-tulisan ilmiah yang membahas tema wali fasik dalam pernikahan.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data-data yang telah disajikan, setelah diperhatikan penelitian ini bersifat tekstual maka penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu data yang diperoleh baik yang sifatnya

²⁴ Nita Triana dkk, "Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah" (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2009), 10.

²⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta:Kencana Prenada Media, 2007). 115.

proses prosedural atau teoritis, kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan dan gambaran yang mendalam tentang masalah yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberikan gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh penulis. Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

Bab pertama, Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang di dalamnya menguraikan berbagai macam permasalahan yang melatarbelakangi mengapa penelitian ini dilakukan. Selanjutnya dilakukan identifikasi masalah atau rumusan masalah untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan pokok masalah. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, Bab ini akan membahas mengenai pengertian nikah, dalil tentang pernikahan, macam-macam wali nikah, pengertian wali, dan dalil tentang wali.

Bab ketiga, Bab ini terdiri dari biografi Imam Syafi'i, kerangka pemikiran Imam Syafi'i, karya-karya Imam Syafi'i, metode istinbath hukum Imam Syafi'i dan kedudukan wali fasik dalam pernikahan menurut Imam Syafi'i. Kemudian bab ini juga membahas biografi Imam Hanafi, kerangka pemikiran Imam Hanafi, karya-karya Imam Hanafi, metode istinbath hukum Imam Hanafi dan kedudukan wali fasik dalam pernikahan menurut Imam Hanafi.

Bab keempat, Bab ini membahas mengenai analisis perbandingan persamaan dan perbedaan tentang kedudukan wali fasik dalam pernikahan menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi.

Bab kelima, Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang ada dan saran menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan atau untuk pengembangan atas tema penelitian.